

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dalam pencegahan pelanggaran visa warga negara asing dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya pengawasan dan upaya penindakan. Upaya pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

2. Kendala yang dihadapi yaitu hambatan secara internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peran serta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) terkait laporan-laporan mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan kendala eksternal meliputi dampak psikologis warga negara asing yang telah memiliki keluarga yang tinggal di Indonesia apabila mereka dipisahkan, serta kurangnya kesadaran hukum dari warga negara asing.

## **B. Saran**

Penulis mempunyai beberapa saran atas permasalahan yang telah diuraikan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi hukum keimigrasian dan juga memahami tugas dan kewenangan yang dimilikinya.
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam hal pengawasan terhadap orang asing agar lebih mengoptimalkan kinerja dalam penanganan orang asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian.
3. Meningkatkan koordinasi antar anggota Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sehingga menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi mereka untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar keimigrasian demi kenyamanan bersama dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional serta teknologi informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. **Buku**

John Sarodja Saleh. 2008. *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi*. Jakarta Selatan.

Koerniatmanto, Soetoprawiro. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Sjahriful, Abdullah. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia, Jakarta.

Fahroy C.A. dan Syahrin M.A. 2016. *Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner*. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

Manan, Bagir. 2000. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Imam. 2014. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sihombing, Sinar. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Moeljatno. 2015. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

M. Ghufran. 2013. *HAM Tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

### B. **Perundang-undangan**

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis pemberian, perpanjangan, penolakan, pembatalan dan

berakhirnya izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.

### C. Sumber Lain

Desi Setiawati. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Engli Irma Siagian. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari.

Ratna Wilis. 2009. *Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sujianto. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016.

Abdullah, Yudi. (2020, maret 25). *Imigrasi Palembang Beri Kemudahan WNA "Overstay"*. Retrieved Februari 04, 2023, from Antara kantor berita Indonesia: <https://www.antaraneews.com/berita/1379622/imigrasi-palembang-beri-kemudahan-wna-overstay>

Annisa. (2020). *Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing di Indonesia*. Journal of Law dan Border Protection, Vol 2 No 1, 6-8.

Arum, R. (2022, Januari 02). *Pengertian Imigrasi: Faktor Terjadinya, Jenis dan Peranan dalam Kedaulatan Negara*. Retrieved from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-imigrasi/>

Christian, J. H. (2015). *Hukum keimigrasian : bagi orang asing di Indonesia (Vol.*

*Cet. 1*). Jakarta: Sinar Grafika.

Annisa Niazela and Anita Herlina, “*Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing ( WNA ) di Indonesia ( Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia )*” *Jurnal Of Law And Border Protection* 2:1 (2011): 1–11.

Mamay Komariah, “*Pengawasan Orang Asing Yang Overstay Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,*” *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra* 3:1 (2018): 450-466.

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Implementasi Kebijakan Bebas Visa dari Prespektif Keimigrasian*. Dalam Focus Discussion Group di Kementerian Sekretariat Negara 2017.

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "*Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing.*"*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.2 (2020)